



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 357/UN23/KM.01.01/2020

TENTANG
**PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu beban biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu perlu diberikan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penyesuaian UKT dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dikeluarkan ketetapan pemberian penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UNSOED Periode Tahun 2018 – 2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- KESATU : Memberikan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman mulai Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang mendapat penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib melakukan registrasi sesuai jadwal pembayaran UKT yang telah ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 19 Februari 2020

REKTOR,



SUWARTO,

NIP 196005051986011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN
NOMOR 357/UN23/KM.01.01/2020
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020
TENTANG
PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH
TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN MULAI SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

**PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	NAMA FAKULTAS	PROGRAM STUDI	LEVEL UKT	STATUS PEMBAYARAN
1	Ristu Gita Nugraha	C1A015077	Ekonomi dan Bisnis	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	3	2.850.000

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO
NIP. 196005051986011002